

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PEMBERIAN UANG KONDANGAN KEPADA PENGANTIN BARU (STUDI DI DESA CARACAS KECAMATAN CILIMUS KABUPATEN KUNINGAN)

**Mumuh Muharrom, Lc., M.H. ^{1)*}, H. Firman, Lc., M.H.I. ²⁾,
Eka, S.S., M.Ed. ³⁾, Ridwan Qomar Sonjaya ⁴⁾**

¹*Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan*
mumuhmuharomlc@gmail.com

²*Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Haji Abdurrasyid Lombok Tengah*

³*Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan*

⁴*Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan*

ABSTRAK:

Tradisi kondangan dengan memberikan kado pernikahan kepada pengantin baru merupakan kebiasaan umum di Indonesia saat menghadiri walimatul ‘urs atau resepsi pernikahan. Saat ini, umumnya diberikan dalam bentuk uang. Namun, ada perbedaan diantara orang-orang dalam hal maksud dan tujuan pemberian hadiah pernikahan itu. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji dan menganalisis akad pemberian uang kondangan kepada pengantin baru dari perspektif Hukum Islam. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Caracas Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Data diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumen pendukung. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk memberikan data deskriptif sebagai temuan dan pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Caracas mempunyai kebiasaan saat memberikan uang kondangan, ada yang memberikannya dengan ikhlas tanpa mengharap untuk dikembalikan (akad hibah) dan ada yang berharap untuk dikembalikan suatu saat nanti mengadakan walimah (akad *qard*). Hibah bermakna umum sehingga mencakup sedekah dan hadiah, akad yang diterapkan dalam pemberian uang kondangan kepada pengantin baru di desa Caracas dengan ikhlas tanpa mengharap untuk dikembalikan telah memenuhi rukuk-rukun akad yang ada sehingga akad tersebut sah menurut Islam.

Kata kunci: Kondangan, Akad, Hibah, *Qard*

PENDAHULUAN

Islam telah membahas banyak tentang pernikahan, dimulai bagaimana cara mencari kriteria calon pendamping hidup, hingga bagaimana memperlakukannya di kala resmi menjadi suami istri. Islam memiliki tuntunannya, begitu pula Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan atau *walimatul 'urs* yang meriah, namun tetap mendapat berkah dan tidak melanggar tuntunan syariat Islam. Demikian halnya dengan pernikahan yang sederhana namun tetap terlaksana dengan baik yang terpenting adalah akad nikahnya sah menjadi suami istri (Sarwat, 2011).

Sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, ketika melaksanakan pernikahan akan dilaksanakan pula sebuah perayaan dalam rangka mensyukuri terselenggaranya momen tersebut. Perayaannya juga berbeda-beda, ada yang dilaksanakan secara kecil-kecilan dengan hanya sebatas menjamu para undangan dengan makanan sekadarnya, atau bahkan ada yang merayakannya secara besar-besaran, dengan memakan waktu berhari-hari dan dengan beraneka ragam hiburan dan makanan yang disajikan hingga terkesan berlebihan.

Perayaan pernikahan atau walimah diperintahkan oleh Rasulullah *Salallahu 'Alaihi Wa Sallam* dalam hadits yang disampaikan kepada Abdurrahman Bin Auf:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرُ صُفْرَةٍ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوَلَمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW., melihat ada bekas kuning-kuning pada 'Abdur Rahman bin 'Auf. Maka Nabi SAW., bertanya, "Apa ini?" 'Abdur Rahman bin 'Auf menjawab, "Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi seorang wanita dengan mahar seberat biji dari emas". Maka Nabi SAW., bersabda, "Semoga Allah memberkahimu, selenggarakan walimah meskipun hanya dengan memotong seekor kambing" (H.R. Bukhari No. 4769).

Hadits di atas merupakan hadits *Shahih* karena terdapat dalam *Shahih* Bukhari. Kata perintah dalam hadits ini bermakna wajib. Dan Rasulullah SAW., tidak pernah menikah kecuali mengadakan walimah, baik dalam keadaan sulit maupun lapang dalam setiap pernikahannya. Walimah merupakan sarana untuk mengumumkan pernikahan kepada masyarakat (Pulungan, 2018).

Walimah lebih masyhur ketika dikaitkan dengan pernikahan yaitu "walimatul 'urs" (Pulungan, 2018). *Shahibul bayt* atau *Shahibul hajat* yang mengadakan walimah, pasti mengundang masyarakat untuk menghadiri *walimatul 'urs* tersebut.

Mayoritas ulama fikih dari Malikiyah, Syafiiyah, Hanabilah, dan sebagian ulama Hanafiyah berpendapat bahwa menghadiri undangan walimah hukumnya wajib. Namun hukumnya wajib jika memang undangan itu datang secara khusus perindividu, dan hukumnya tidak wajib jika undangan itu sifatnya umum. Penjelasan seperti ini bisa didapat dari semua kitab-kitab mazhab yang ada (Mahadhir, 2018).

Adapun dalil yang menjadi landasan dalam pendapat pertama ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa Rasulullah *Salallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا

Dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW., bersabda, “Apabila salah satu dari kalian diundang dalam acara walimah maka penuhi undangan tersebut”. (HR. Muslim No. 3498)

Hadith di atas merupakan hadits *Ṣaḥīḥ* karena terdapat dalam *Ṣaḥīḥ* Muslim dan dalam hadits *Ṣaḥīḥ* lainnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Rasulullah *Sallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda:

... وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

“... dan barang siapa yang meninggalkan undangan ini maka dia sudah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya” (H.R. Bukhari No. 4779).

Menghadiri undangan *walimatul ‘urs* seringkali disebut kondangan, biasanya orang yang kondangan tersebut membawa kado atau amplop yang berisi uang untuk diberikan kepada orang yang menggelar *walimatul ‘urs* atau kepada pengantin baru.

Di beberapa daerah, tradisi tersebut berbeda-beda maksud dan tujuannya. Ada yang bermaksud memberikan uang kondangan tersebut sebagai hadiah dan bahkan menjadi semacam pinjaman, artinya jika pada suatu hari seseorang memberikan hadiah senilai sekian, maka nanti ketika dia menggelar hajatan, orang yang dia beri hadiah tersebut seakan menjadi wajib membayar dengan memberikan hadiah serupa atau yang senilai dengannya. Maksud dan tujuan tersebut bisa diketahui dari bagaimana akad yang biasa dilakukan di masyarakat.

Dalam Bahasa Arab, akad berasal dari kata *‘aqada* yang berarti mengikat. Maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya sehingga keduanya tersambung dan menjadi seutas tali yang satu. Sedangkan akad dalam pengertian umum adalah segala bentuk perikatan atau perjanjian yang dilaksanakan oleh seseorang dengan disertai komitmen untuk memenuhinya yang menimbulkan akibat hukum syar’i, baik yang terjadi secara dua arah seperti akad jual-beli, sewa-menyewa, akad nikah, dan lain-lain, maupun yang terjadi secara satu arah seperti sumpah, nazar, talak, hibah, hadiah, *ṣadaqah*, dan lain-lain (Muhammad Abdul Wahab, 2019).

Perlu kita ketahui masing-masing pengertian dari akad atau maksud dan tujuan memberikan uang kondangan tersebut di antaranya:

Hibah, yaitu memberikan barang dengan ikhlas tidak ada tukarannya dan tidak ada sebabnya, *ṣadaqah* yaitu memberikan barang dengan tidak ada tukarannya karena mengharapkan pahala di akhirat dan hadiah yaitu memberikan barang dengan ikhlas tidak mengharapkan imbalan serta dibawa ke tempat yang diberi karena hendak memuliakannya. Sedangkan *‘Ariyah* (pinjam-meminjam) memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada yang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusakkan zatnya, agar barang itu dapat dikembalikan (Rasyid, 2015).

Terdapat perbedaan maksud dan tujuan di kalangan masyarakat Desa Caracas ketika memberikan uang kondangan kepada pengantin baru tersebut. Berdasarkan tinjauan pra penelitian yang dilakukan penulis, ada yang bermaksud untuk memberikannya sebagai hadiah, ikhlas karena Allah SWT., dan tidak mengharap pengembalian, di sisi lain ada juga yang bermaksud untuk meminjamkan uang yang diberikan tersebut untuk membantu walimah dan dicatatkan namanya diamplop agar orang yang memberi tersebut mendapat pengembalian di saat dia mengadakan *walimatul ‘urs*.

Selain orang yang memberikan amplop uang kondangan yang dicatatkan namanya di dalam amplop tersebut, *Ṣahibul bayt* atau yang menyelenggarakan walimah pun mencatat amplop atas nama siapa saja dan nominal uangnya berapa untuk nanti dikembalikan saat orang yang memberi tersebut menggelar walimah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis memandang perlu mengkaji dan menganalisis permasalahan tersebut dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Pemberian Uang Kondangan kepada Pengantin Baru (Studi di Desa Caracas Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan)”.

TINJAUAN LITERATUR

Pada penelitian sebelumnya telah dilakukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan sumbangan atau pemberian tamu undangan pada acara walimatul ‘urs yang menjadi pembanding dengan penelitian ini. Di antara penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu adalah sebagai berikut.

Pada penelitian Helni Holilah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Hutang Piutang yang Dijadikan Sumbangan pada Resepsi Pernikahan atau Walimah (Studi di Desa Talok Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang)”. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Sultan Maulana Hasanuddin Tahun 2015. Penelitian menunjukkan bahwa sumbangan pada resepsi pernikahan di Desa Talok terdapat dua jenis yaitu berupa sumbangan amplop yang berisi uang dan paket sembako. Dalam penelitiannya memfokuskan akad sumbangan berupa paket sembako yang diberikan kepada *Ṣahibul Hajat* sebelum hari resepsi pernikahan. Sumbangan tersebut dijadikan sebagai hutang piutang yang menjadi ‘*Urf* di Desa Talok, pelaksanaan sumbangan pada praktiknya yang pertama dicatat dan yang kedua ucapan (lisan). Namun sebagian besar di Desa Talok menggunakan lisan karena masyarakat kurang merespons dengan adanya pencatatan menggunakan tulisan. Menurut pandangan Islam tradisi hutang piutang tersebut dibolehkan jika tidak ada penambahan dalam mengembalikan (membayar hutangnya) kepada yang berhutang. Apabila dalam tradisi hutang piutang ada nilai tambahan atau mendatangkan keuntungan maka hukumnya haram. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah ruang lingkup penelitiannya tentang pemberian dalam pelaksanaan *walimatul ‘urs*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah: Pertama, fokus penelitiannya. Penelitian terdahulu memfokuskan penelitian pada sumbangan berupa paket sembako yang diberikan sebelum hari resepsi, sedangkan fokus penulis pada pemberian amplop berisi uang yang diberikan pada saat berlangsungnya resepsi. Kedua lokasi antara penelitian terdahulu dan penelitian ini berbeda (Holilah, 2015).

Pada penelitian A. imam Bukhori yang berjudul “Tradisi Buwoh dalam Walimah Ditinjau dari Madhhab Syafi’i (Studi Dusun Kaliputih Desa Sumbersuko Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan)”. Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim tahun 2016. Penelitian menunjukkan bahwa tradisi *buwoh* atau sumbangan dalam acara walimah di Desa Sumbersuko yang diterapkan merupakan hibah yang mengharapkan pengembaliannya. Jika dalam pengembaliannya ada kekurangan maka akan ada teguran dari *Shahibul hajat*. Menurut penelitian ini tradisi *buwoh* yang harus dikembalikan di Desa Sumbersuko menurut mazhab

Syafi'i dibolehkan karena kebiasaan masyarakat tersebut mengharapkan adanya pengembalian hibah (Bukhori, 2016).

Pada penelitian Ayik Muhammad Zaki yang berjudul “Tradisi Tonjokan pada *Walimatul 'Urs* di Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Riau (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Adat)”. Mahasiswa Prodi Ahwal Syakhsbiyah Fakultas Agama Islam UII Yogyakarta tahun 2018. Penelitian ini memberikan penjelasan tentang tradisi tonjokan pada *walimatul 'urs* di Desa Tapung Lestari menurut Hukum Islam dan hukum adat setempat. Tonjokan merupakan salah satu jenis undangan berupa pemberian sembako atau makanan yang telah siap saji berupa lauk pauk yang diberikan oleh *Shahibul hajat* kepada kerabat atau masyarakat di daerah tersebut agar hadir pada saat walimah dan memberikan sumbangan berupa materi atau sama seperti apa yang ada dalam Tonjokan tersebut. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dari pandangan Hukum Islam lebih memberikan kemudahan dalam pelaksanaan *walimatul 'urs* dan tidak memberikan ketentuan khusus dalam mengundang tamu. Adapun kewajiban menyumbang yang timbul dari Tonjokan dalam Hukum Islam merupakan suatu kerelaan bukanlah suatu kewajiban. Berbeda dengan hukum adat yang terdapat di Desa Tapung Lestari yang mewajibkan untuk memberi Tonjokan dalam rangka mengundang tamu pada acara *walimatul 'urs* dan memberikan sumbangan setelah menerima tonjokan. Adapun tanggapan masyarakat terhadap adanya praktik pemberian Tonjokan terbagi menjadi dua golongan yaitu golongan yang setuju dengan alasan bahwa tradisi tersebut sudah turun-temurun dan mengandung unsur saling tolong-menolong. Sedangkan golongan masyarakat yang tidak setuju dengan argumen bahwa tradisi tersebut bukanlah suatu hal yang mutlak untuk dilaksanakan dan bersifat pilihan saja kepada masyarakat yang mempunyai cukup biaya. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah ruang lingkup penelitiannya tentang pemberian dalam pelaksanaan *walimatul 'urs*. Perbedaannya adalah pertama, terletak pada pemberiannya, jika penelitian terdahulu pemberiannya berdasarkan undangan yang berupa sembako (Tonjokan) sedangkan penelitian penulis pemberian tersebut berdasarkan keikhlasan atau berdasarkan timbal balik kondangan. Kedua, lokasi antara peneliti terdahulu dan penelitian ini berbeda (Zaki, 2018).

Pada penelitian Jalaluddin yang berjudul “Tradisi Bekhalek dalam *Walimatul 'Urs* (Di Desa Pea Jambu Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil). Menurut Mazhab Syafi'i. Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2018. Penelitian menunjukkan bahwa tradisi *Bekhalek* merupakan tradisi menyumbang kepada *Shahibul hajat* oleh tamu undangan, sumbangan tersebut harus sama dan tidak boleh kurang sumbangannya dengan *Shahibul hajat* ketika menyumbang kepada tamu undangan. Jika ada kekurangan maka *Shahibul hajat* menegur dan menyuruh untuk menambah sumbangannya. Menurut Mazhab Syafi'i makna sumbangan atau hibah tersebut tidak boleh meminta pengembaliannya kecuali pemberian dari seorang ayah kepada anaknya (Jalaluddin, 2018).

Pada penelitian Faizah Maryamah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Nyumbang Pinggelan (Studi Kasus Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas)”. Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2018. Penelitian menunjukkan bahwa nyumbang *pinggelan* memiliki dua cara yaitu dengan didahului *nembung* (meminta) dan tidak didahului. Yang didahului meminta termasuk akad *qard* sedangkan yang tidak didahului meminta

akadnya hibah. Dalam penelitian ini nyumbang *pinggelaan* belum sesuai dengan ketentuan fikih, yang menurut pendapat Mazhab Maliki dan Hambali pengembalian harus sama dalam sifat dan ukuran. Berikutnya pemberian yang pengembaliannya diwajibkan termasuk dalam jenis akad hibah, namun hibah yang disyaratkan untuk dibalas. Berdasarkan pendapat Ibnu Qayyim, jika hibah (pemberian) tersebut disyaratkan pengembaliannya maka yang diberi wajib mengembalikan (Maryamah, 2018).

Pada penelitian Aditya Indarwan Eka Putra yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem *Buwuhan* dalam Pelaksanaan Hajatan di Desa Kedotan Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur”. Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung tahun 2019. Dalam tulisannya menjelaskan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem *buwuhan* atau sumbangan dalam pelaksanaan hajatan di Desa Kedotan Satu kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur. Sistem *buwuhan* ini artinya sumbangan yang diberikan seminggu atau tiga hari sebelum pelaksanaan hajatan oleh kerabat, tetangga atau masyarakat kepada *Shahibul hajat* berupa sembako, sumbangan tersebut mempunyai nominal lebih besar dari kondangan dan menjadi kebiasaan ada keharusan untuk mengembalikan ketika yang memberi tersebut melaksanakan hajatan. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah ruang lingkup penelitiannya tentang pemberian dalam pelaksanaan *walimatul 'urs*. Perbedaannya adalah pertama, terletak pada pelaksanaan pemberiannya, jika penelitian terdahulu pelaksanaan pemberiannya sebelum digelarnya hajatan berupa sembako disebut dengan *buwuhan*, sedangkan pada penelitian penulis pelaksanaan pemberiannya pada saat *walimatul 'urs* sedang berlangsung berupa amplop berisi uang yang disebut kondangan. Kedua, lokasi antara peneliti terdahulu dan penulis berbeda (Putra, 2019).

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Data yang menunjukkan kualitas, seperti dokumen pribadi atau resmi, catatan lapangan yang deskriptif (Hardani, et.al., 2020).

B. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah: 1) Sumber data primer, sumber data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara; dan 2) Sumber data sekunder, sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang sudah ada dan sesuai dengan kebutuhan data penelitian ini. Penulis menggunakan tiga teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi.

C. Analisis Data

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut: 1) Reduksi data, langkah ini sudah tampak pada saat penelitian memutuskan kerangka konseptual, wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan penelitian dengan metode pengumpulan data yang dipilih. Reduksi data ini merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data hingga simpulan-simpulan dapat ditarik dan diverifikasi. 2) Penyajian

data, penyajian yang dimaksud adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat dan hubungan antar kategori. 3) Penarikan simpulan, simpulan dapat berupa deskripsi yang relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang sudah dilakukan interpretasi dan pembahasan (Hardani, et.al., 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Pelaksanaan Kondangan di Desa Caracas

Masyarakat desa Caracas yang menghadiri kondangan, ada yang berharap agar orang yang mengadakan walimah saat itu hadir juga ketika yang kondangan suatu saat nanti mengadakan *walimah* juga, selain itu ada juga yang tidak terlalu berharap karena memahami keadaan satu sama lain barangkali ada halangan yang penting sehingga tidak hadir kondangan. Seperti apa yang dikatakan Pak HS saat ditanya apakah berharap orang yang mengadakan walimah akan hadir juga suatu saat nanti ketika bapak mengadakan walimah, beliau menjawab: “engga”. Sama halnya seperti Pak MS: “engga sih ga berharap”. Namun berbeda dengan apa yang dikatakan Pak N: “Euu ... untuk walimah karena sifatnya wajib ya harus hadir dan saya ketika diundang ya harus hadir juga ketika walimah, kecuali kalau ada acara dadakan yang sifatnya penting sekali berarti ya kita tidak hadir pada saat itu”. (Sirojudin, Wawancara Pribadi, 8 September 2021), (Nurdin, Wawancara Pribadi, 26 Agustus 2021). Sama halnya seperti yang dikatakan Pak ANH:

Kalo itu sih ya tergantung pribadinya yah karena yang namanya manusia itu euu pasti ada halangannya, ada hajatnya, kewajiban kita kan kalau diundang itu datang, kalau untuk kita timbal balik apa mah kita kan tidak bisa apa-apa, segala sesuatunya itu kan tergantung kitanya sendiri. Ya kalo kita mah ibaratnya menghormati dengan cara diundang, adapun hadir atau tidak hadir kita tidak bisa memaksakan, ibaratnya kita harus bisa menghormati oranglain kalo kita mau dihormati orang lain gitu (Hasan, Wawancara Pribadi, 28 Agustus 2021).

Selain tidak berharap kehadiran ketika suatu saat nanti orang yang kondangan hari ini mengadakan walimah, ternyata mereka juga tidak mengharapkan amplop berisi uang yang mereka berikan saat kondangan dulu diterimanya kembali saat mereka mengadakan walimah. Memberikan amplop berisi uang tersebut hanya tradisi yang tidak begitu dipermasalahkan di Desa Caracas ketika suatu saat pemberian uang kondangan tersebut tidak dikembalikan. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Pak MS ketika ditanya apakah berharap amplop berisi uang yang diberikan akan dikembalikan saat bapak nanti mengadakan walimah, beliau menjawab: “engga sih, ga berharap” (Sirojudin, Wawancara Pribadi, 8 September 2021). Begitu juga apa yang dikatakan Pak HS dan Pak ANH yang menjawab tidak berharap dan tidak ada niatan sama sekali. Pak ANH menjelaskan:

Ya karena apa ya, karena udah didasari gitu yaa ... euu saya patokannya pada rizki, kalo rizkinya buat saya ya *alhamdulillah*, engga ya namanya orang hajat itu kan intinya hajat, mengurus anak gitu, ya kalo masalah timbal balik sih ya ga ada gitu jadi orang yang namanya hajat itu ada persediaan, kita mau hajat

yaudah kita persediakan segalanya, dari segala macamnya, dari masalah makanan, apalagi uang 'kan udah dipersiapkan kita tidak ketergantungan dengan yang lain gitu, yang namanya hajat itu kan bukan bisnis gitu (Hasan, Wawancara Pribadi, 28 Agustus 2021).

Intinya mereka tidak berharap apa yang mereka berikan itu dikembalikan ketika suatu saat mereka mengadakan walimah. Sama seperti apa yang dikatakan Pak N: "Yaa tidak berharap untuk dikembalikan karena kita kan saat itu ikhlas rida tidak mengharap harus kembali dan mengharap itu hanya silaturahmi saja seperti itu" (Nurdin, Wawancara Pribadi, 26 Agustus 2021). Keterangan tersebut diperkuat oleh Pak KHAS yang menyatakan bahwa:

Didieu mah nya ibaratna sadaqah bae kitu teu aya istilahna kudu di balikeun deui ngke pas hajatan deui, sistem kondangan diurang mah henteu aya istilahna kahutangan kitu didieu mah, paling mun teu datang kondangan gara-gara teu boga duit nya sasadu ka nu hajat, babantu kitu ambekh teu isin teuing jeung tatangga, tapi da ari jeung kondangan mah sok aya bae duitna. Hehe (Sanusi, Wawancara Pribadi, 28 Agustus 2021).

Dari data di atas, Pak KHAS menyatakan bahwa disini (Desa Caracas) itu pemberian saat kondangan ibaratnya kita sadaqah, tidak ada keharusan untuk mengembalikan pemberian tersebut ketika suatu saat yang memberikan itu mengadakan walimah. Sistem kondangan di Desa Caracas itu tidak mengenal adanya istilah kahutangan di mana tidak ada kewajiban untuk mengembalikan pemberian tersebut, jika tidak hadir kondangan karena tidak punya uang, biasanya orang terdekat atau tetangga silaturahmi membantu apa yang bisa dibantu supaya tidak malu, tapi kalau untuk kondangan ada aja uangnya (Sanusi, Wawancara Pribadi, 28 Agustus 2021).

Adapun orang yang mengharapkan pengembalian ketika orang tersebut mengadakan walimah suatu saat nanti itu kembali pada pribadinya masing-masing. Niat seseorang itu hanya mereka dan Allah yang mengetahui, seperti apa yang dikatakan oleh Pak HS: "Kembali pada pribadi masing-masing, niatnya mereka yang mengetahui apakah harus mengembalikan atau tidak". Memang niat itu hanya diri sendiri dan Allah saja yang mengetahuinya, namun dalam hal ini kebiasaan memberikan uang kondangan kepada pengantin baru yang ada di Desa Caracas itu akadnya adalah sadaqah, pemberian atau hadiah, artinya berdasarkan akad tersebut bukan lah hutang piutang dan tidak dibolehkan untuk mengharapkan pengembalian ketika suatu saat mengadakan *walimah*. Ini berdasarkan wawancara kepada beberapa informan yang berpengaruh dan sangat mengetahui tradisi kondangan di Desa Caracas (Susila, Wawancara Pribadi, 26 Agustus 2021).

Permasalahan muncul saat ditemukan orang-orang yang mengharapkan uang yang mereka berikan saat kondangan akan dikembalikan suatu saat nanti ketika mengadakan *walimah*, sebuah penyimpangan akad dari yang asalnya pemberian itu sebagai sadaqah, pemberian atau hadiah menjadi akad hutang piutang. Seperti apa yang dituturkan Pak N:

Banyak yang menyesali orang tidak hadir ketika diundang misal si A diundang tidak datang, kecewa. Kenapa, tapi kita ketika diundang oleh si A saya itu

datang memberikan uang kondangan tapi si A diundang sama saya kenapa tidak datang, nah disitu mungkin banyak yang seperti itu, tapi yang mengundang itu harus sadar diri mungkin si A pada saat itu posisi perekonomiannya terpuruk jadi mohon bisa dimaklumi cuman ya memang kondisinya seperti ini Kang Ridwan kadang-kadang ketika kita ketemu sama orang yang mengundang itu pasti malu karena saya apa.. karena tidak datang saat kondangan itulah paling bebannya malu (Nurdin, Wawancara Pribadi, 26 Agustus 2021).

Kondangan di Desa Caracas sudah menjadi kebiasaan yang baik ketika ada yang mengadakan hajatan, orang yang hadir memberikan amplop kepada *Ṣaḥibul Hajat* dengan ikhlas tidak mengharapkan pengembalian ketika suatu saat orang yang hadir mengadakan hajatan. Seperti apa yang dikatakan Pak HS tentang kondangan di Desa Caracas: “Udah cukup baik, tidak ada pergeseran nilai dalam artian dari dulu sampai sekarang pun seperti ini, bedanya kalau dulu dalam kondangan itu berupa barang, kalau sekarang ya walaupun masih ada tapi sedikit, uang sekarang sih yang simpel” (Susila, Wawancara Pribadi, 26 Agustus 2021).

Tradisi ini pun direspons baik oleh masyarakat dengan banyaknya orang yang hadir saat kondangan, orang yang mengundang juga tidak membebankan harus hadir saat kondangan. Seperti apa yang dikatakan oleh Pak N:

Tradisi di Caracas itu kalau udah tradisi yang kondangan itu memang rata-rata hadir dan yang penting yang mengundang itu jangan membebankan bahwa setiap yang diundang itu harus hadir, karena faktor ekonomi sosial mungkin masyarakat ketika diundang ada yang sakit ada yg halangan atau pada saat itu tidak ada uang untuk kondangan jadi agar bisa dimaklumi (Nurdin, Wawancara Pribadi, 26 Agustus 2021).

Tradisi yang seperti ini tidak bisa dihilangkan begitu saja, apalagi tradisi yang baik dan sebagai bentuk silaturahmi. Selain itu sebagai orang-orang yang memiliki adat ketimuran yang terlalu berperasaan akan menganggap tidak enak jika tidak hadir kondangan saat mendapat undangan. Seperti halnya yang dikatakan Pak ANH: “Yaa tradisinya yaa kalau masalah tradisi gabisa dihilangkan begitu saja, yang namanya orang adat ketimuran itu kan punya rasa perasaan yang paling kuat, kita ada undangan ya datang, karena budaya kita kan ibaratnya terlalu berperasaan” (Hasan, Wawancara Pribadi, 28 Agustus 2021).

Ada beberapa saran untuk tradisi kondangan di Desa Caracas agar tetap berjalan baik tidak ada pergeseran nilai ataupun permasalahan diantara masyarakat, diantaranya kepada *Ṣaḥibul Hajat* agar tidak terlalu berharap amplop yang diberikan tamu undangan, niatkan lah sebagai bentuk silaturahmi keluarga dan masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Pak N:

Ya saran saya selaku orang desa selaku kasi kesejahteraan desa untuk yang mengundang jangan sampai terlalu berharap, kalo bisa kita bentuk sebuah aturan ketika kita mengundang minimal kita harus datang bersilaturahmi

berkumpul sehingga silaturahmi itulah yang menjadi kekeluargaan yang besar sehingga kita bisa menjadi euu berkumpul, berbagi gitu sehingga tidak membebaskan kepada yang diundang. Ketika ada yang hajat ketika berkumpul kan ya senaang. Ceriaa ... bisa tatakrama mungkin jabat tangan dengan hadirnya yang diundang itu (Nurdin, Wawancara Pribadi, 26 Agustus 2021).

Sama halnya seperti yang disarankan oleh Pak KHAS: “Nya lamun bisa mah diniatkan kondangan teh jeung sodakoh, lamun teu di pasihan berekat geh tong gugulunuk dibelakang, sok aya bae urang kondangan gede teu dibere nanaon, ulah kitu. nya intina mah silaturahmi ulah mengharapkan digantian, diniatkan sadaqah bae da ngke mun rezekina mah kagantian” (Sanusi, Wawancara Pribadi, 28 Agustus 2021).

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akad pemberian uang kondangan kepada pengantin baru di Desa Caracas dalam praktiknya terdapat 2 (dua) akad yang berbeda yaitu hibah dan *qard*. Namun yang menjadi kebiasaan masyarakat Desa Caracas pemberian uang kondangan tersebut tanpa mengharap untuk dikembalikan.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Pemberian Uang Kondangan kepada Pengantin Baru di Desa Caracas Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan

Dari penjelasan rukun-rukun akad diatas menunjukkan bahwa pemberian uang kondangan kepada pengantin baru yang dilakukan masyarakat dengan ikhlas tidak mengharapkan pengembalian di suatu saat nanti memenuhi rukun-rukun akad yang ada dan merupakan akad hibah. Jika dilihat spesifik dari rukun hibah nya, menurut Rasyid (2015) ada empat rukun hibah diantaranya: ada yang memberi, ada yang diberi, ada ijab kabul dan ada barang yang diberikan. Penjelasan nya adalah sebagai berikut.

1. Ada yang memberi, orang yang memberi memiliki barang yang diberikan dan berhak memberikan. Dalam hal ini orang yang memberi adalah orang yang kondangan.
2. Ada yang diberi, orang yang berhak memiliki yaitu bukan anak yang masih dalam kandungan atau binatang. Dalam hal ini yang diberi adalah *Ṣaḥibul Hajat* atau pengantin baru.
3. Ada ijab kabul, menurut Rasyid (2015) orang yang memberi berkata, “saya berikan ini kepada engkau” jawab yang diberi, “saya terima”. Kecuali sesuatu yang menurut kebiasaan memang tidak perlu mengucapkan ijab kabul seperti pemberian pada waktu perayaan tertentu dilakukan menurut adat yang berlaku. Dalam hal ini ijab kabul dengan perbuatan saling memberi dan menerima sesuai kebiasaan di masyarakat.
4. Ada barang yang diberikan, barang tersebut dapat dijual, bernilai dan yang diketahui. Dalam hal ini barang yang diberikan adalah amplop yang berisi uang.

Adapun mereka yang menuliskan nama pada sampul amplop yang diberikan itu dengan tujuan agar *Ṣaḥibul Hajat* mengetahui dan mengembalikan pemberian tersebut suatu saat nanti ketika yang memberikan mengadakan walimah. Menurut hasil wawancara yang dilakukan penulis, Seperti apa yang dituturkan Pak N:

Banyak yang menyesali orang tidak hadir ketika diundang misal si A diundang tidak datang, kecewa. Kenapa, tapi kita ketika diundang oleh si A saya itu datang memberikan uang kondangan tapi si A diundang sama saya kenapa tidak datang, nah disitu mungkin banyak yg seperti itu, tapi yang mengundang itu harus sadar diri mungkin si A pada saat itu posisi perekonomiannya terpuruk jadi mohon bisa dimaklumi cuman ya memang kondisinya seperti ini kang ridwan kadang-kadang ketika kita ketemu sama orang yang mengundang itu pasti malu karena saya apa.. karena tidak datang saat kondangan itulah paling bebannya malu.

Berdasarkan keterangan dari Pak N diatas, ada masyarakat yang secara tidak langsung mengharapkan pengembalian atas apa yang diberikannya ketika kondangan. Pengembaliannya tersebut diberikan suatu saat nanti orang tersebut mengadakan walimah. Konsekuensi ketika tidak kondangan dan mengembalikan uang kondangan yang dahulu, ada rasa malu saat bertemu dengan orang yang mengundang padahal kita tidak mengetahui bagaimana keadaan orang tersebut saat tidak hadir dan tidak mengembalikan uang kondangan. Orang yang mengharapkan pengembalian ketika orang tersebut mengadakan walimah suatu saat nanti itu kembali pada niat pribadinya masing-masing. Niat seseorang itu hanya mereka dan Allah yang mengetahui, seperti apa yang dikatakan oleh Pak Hendra: “Kembali pada pribadi masing-masing, niatnya mereka yang mengetahui apakah harus mengembalikan atau tidak”. Maksud dan tujuan yang diinginkan disini adalah mengharapkan uang kondangan itu kembali saat orang yang kondangan tersebut mengadakan walimah suatu saat nanti, seakan-akan seperti akad hutang piutang atau Al-Qard. Menurut Sayyid Sabiq dalam Sukma et al.(2019) memberikan definisi Qard sebagai berikut.

الْقَرْضُ هُوَ الْمَالُ الَّذِي يُعْطِيهِ الْمُقْرِضُ لِلْمُقْتَرِضِ لِيَرُدَّ مِثْلَهُ إِلَيْهِ عِنْدَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ

“Al-Qard adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang (*muqridh*) kepada penerima utang (*muqtarid*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqridh*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya” (Sukma, et.al., 2019: 151).

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh penulis, perlu diketahui juga apakah maksud dan tujuan orang yang mengharapkan pengembalian uang kondangan tersebut termasuk akad atau tidak. Dilihat dari prakteknya bahwa orang tersebut memberikan uang kondangan kemudian orang tersebut mengharapkan uang yang diberikan itu dikembalikan suatu saat nanti saat melaksanakan kondangan, ini seperti hutang piutang atau qard. Perlu kita uraikan apakah pemberian tersebut memenuhi rukun-rukun akad atau tidak. Menurut jumhur ulama termasuk di dalamnya madhhab Syafi'i dan madhhab Maliki menetapkan rukun akad ada tiga yaitu subjek akad (*al-'aqidan*), objek akad (*mahal al-'aqd*), dan ucapan akad (*sighat al'aqd*). Wahbah az-Zuhaili dalam Wahab (2019) menambahkan satu unsur lagi yang wajib ada dalam akad yaitu tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*).

1. Subjek akad (*al-'aqidan*), para pihak yang melakukan akad. Sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum tertentu dalam hal ini yaitu orang yang kondangan dan

- memberikan amplop berisi uang kondangan dan Sahibul hajat atau pengantin baru.
2. Objek akad (*mahal al-'aqd*), para ahli hukum Islam menurut Wahab (2019) menetapkan objek akad harus memenuhi empat unsur yaitu objek harus sudah ada ketika akad dibuat, barang yang dibolehkan Shara', objek harus dapat diserahkan dan objeknya jelas dikenali. Dalam hal ini objek akad yang memenuhi unsur diatas yaitu berupa amplop yang berisi uang.
 3. Ucapan akad (*sighat al'aqad*), menurut Wahab (2019) *Sighat al'aqad* ini dapat dilakukan dengan empat cara yaitu dengan lisan, tulisan, isyarat, dan perbuatan. Dalam hal ini Sighat nya dilakukan dengan perbuatan, dapat disebut dengan ta'athil atau mu'athah (saling memberi dan menerima). Namun cara akad yang dilakukan dengan perbuatan ini adanya perbuatan memberi dan menerima dari para pihak yang telah saling memahami perbuatan perikatan tersebut dan segala akibat hukumnya. Pada pemberian uang kondangan yang mengharuskan pengembalian ini niatnya tergantung pribadi masing-masing, seperti seperti apa yang dikatakan oleh Pak HS: "Kembali pada pribadi masing-masing, niatnya mereka yang mengetahui apakah harus mengembalikan atau tidak". Sedangkan niat itu hanya diketahui oleh dirinya sendiri dan Allah sehingga menjadikan akad ini samar tidak ada kejelasan.
 4. Tujuan akad (*maudhu' al-'aqad*), syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum menurut Wahab (2019) yaitu tujuan akad bukan kewajiban yang sudah ada, harus berlangsung sampai berakhirnya pelaksanaan akad dan tujuan nya dibenarkan oleh Shara'. Dalam hal ini tujuan akad nya yaitu untuk hutang piutang yang mengharuskan pengembalian.

Dari penjelasan rukun-rukun akad di atas menunjukkan bahwa pemberian uang kondangan kepada pengantin baru yang dilakukan masyarakat dengan mengharapkan pengembalian di suatu saat nanti tidak memenuhi rukun-rukun akad yang ada karena dari ijab kabulnya samar tidak jelas, masyarakat tidak mengetahui niat yang memberi uang kondangan tersebut mengharapkan pengembalian sedangkan kebiasaan yang berkembang di masyarakat adalah pemberian tersebut ikhlas tidak mengharapkan untuk dikembalikan.

Berdasarkan uraian di atas, pemberian uang kondangan kepada pengantin baru di desa Caracas yang diberikan dengan mengharap untuk dikembalikan ini tidak sesuai dengan pendapat kedua dalam kitab Fiqh Jawabul Masail yang menyatakan status pemberian uang kondangan sebagai hutang karena tidak memenuhi tiga syarat agar pemberian tersebut dapat diminta kembali sebagai hutang.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa akad yang diterapkan dalam pemberian uang kondangan kepada pengantin baru di Desa Caracas dengan ikhlas tanpa mengharap untuk dikembalikan telah memenuhi rukun-rukun akad yang ada sehingga akad tersebut sah menurut Islam. Hibah yang diterapkan juga memenuhi rukun-rukun hibah yang ada sehingga akad tersebut dapat termasuk hibah dan sesuai dengan konsep hibah menurut jumhur ulama. Sedangkan bagi masyarakat yang mengharapkan uang kondangan tersebut dikembalikan suatu saat nanti terdapat ketidakjelasan dalam salah satu rukun-rukun akad yang ada sehingga

akad tersebut tidak sah. Menurut pendapat yang kuat dalam Kitab Panah at-Talibin dan Kitab Fiqh Jawabul Masāil, pemberian uang kondangan adalah sebagai hibah (pemberian). Adapun dapat dikatakan hutang apabila memenuhi tiga syarat, yaitu saat memberikannya mengucapkan “ambillah ini” , mengharap agar dikembalikan dan berniat menghutangi, dan adat kebiasaan masyarakat mengharuskan untuk dikembalikan. Dalam praktiknya tiga syarat ini tidak terpenuhi di Desa Caracas.

KESIMPULAN

Akad dalam tradisi pemberian uang kondangan kepada pengantin baru di Desa Caracas Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan dalam praktiknya masyarakat memiliki dua persepsi akad yang berbeda. Pertama, ada masyarakat yang menerapkan akad hibah, pemberian yang ikhlas tidak mengharap pengembalian. Hal ini diperkuat dengan keterangan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang menjelaskan bahwa di Desa Caracas tidak mengenal sistem kehutangan yang mengharuskan mengembalikan uang kondangan. Kedua, ada masyarakat yang mengharap uang kondangan tersebut dikembalikan suatu saat nanti yang akadnya dinamakan *qard*, namun dalam hal ini tergantung pribadi masing-masing bukan merupakan kebiasaan yang dilakukan di Desa Caracas.

Hibah bermakna umum sehingga mencakup sedekah dan hadiah, akad yang diterapkan dalam pemberian uang kondangan kepada pengantin baru di Desa Caracas dengan ikhlas tanpa mengharap untuk dikembalikan telah memenuhi rukuk-rukun akad yang ada sehingga akad tersebut sah menurut Islam. Hibah yang diterapkan juga memenuhi rukun-rukun hibah yang ada sehingga akad tersebut dapat termasuk hibah dan sesuai dengan konsep hibah menurut jumhur ulama. Sedangkan bagi masyarakat yang mengharap uang kondangan tersebut dikembalikan suatu saat nanti terdapat ketidakjelasan dalam salah satu rukun-rukun akad yang ada sehingga akad tersebut tidak sah. Menurut pendapat yang kuat dalam Kitab Panah at-Talibin dan Kitab Fiqh Jawabul Masāil, pemberian uang kondangan adalah sebagai hibah (pemberian). Adapun dapat dikatakan hutang apabila memenuhi tiga syarat yaitu, saat memberikannya mengucapkan “ambillah ini”, mengharap agar dikembalikan dan berniat menghutangi, dan adat kebiasaan masyarakat mengharuskan untuk dikembalikan. Dalam praktiknya tiga syarat ini tidak terpenuhi di Desa Caracas.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-juzairi, S. A. (2015). Fikih Empat Madhhab (p. 534). Pustaka Al-kautsar.
- Anwar, A. P. (2019). Analisis Hadis-Hadis Tentang Walimatul ‘Urus. Darul ‘Ilmi, 07(01), 60–77.
- Arifandi, F. (2018). Saat Tradisi Menjadi Dalil. Rumah Fiqh Publishing.
- Bukhori, A. I. (2016). Tradisi Buwuh dalam Walimah ditinjau dari Madhhab Syafi’i (Studi dusun kaliputih desa Sumbersuko kecamatan Gempol kabupaten Pasuruan). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Hannanong, I. (2018). Al-Qard Al-Hasan: Soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam. Syari’ah Dan Hukum, 16(2), 171–182.
- Hardani, H., Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. rahmatul. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Issue March). Pustaka Ilmu.

- Hasan, Wawancara Pribadi. (2021).
- Hayati, Y. (2019). Tradisi Kandegan dalam Walimatul ‘urs di Desa Slati, Kec. Larangan, Kab. Brebes Menurut Pandangan Hukum Islam. Universitas Islam Sultan Agung.
- Holilah, H. (2015). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Yang Dijadikan Sumbangan Pada Resepsi Pernikahan Atau Walimah (Studi Di Desa Talok Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang). Institut Agama Islam Sultan Maulana Hasanuddin.
- Jalaluddin. (2018). Tradisi Bekhalek Dalam Walimatul ‘urs (Di Desa Pea Jambu Kec, Singkohor Kab, Aceh Singkil), Menurut Madhhab Syafi’i. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Mahadhir, M. S. M. A. (2018). Walimah Lebih Dari Dua Kali Haram? Rumah Fiqh Publishing.
- Maryamah, F. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nyumbang Pinggelan (Studi Kasus Desa Plana Kecamatansomagede Kabupaten Banyumas). Institute Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Ngalah, S. P. P. (2011). Kitab Fiqih Jawabul Masa’il Bermadhab Empat. In 1 (p. 401). Yayasan Darut Taqwa.
- Nurdin, wawancara pribadi. (2021).
- Pulungan, N. A. (2018). Haruskah Ada Walimah? Rumah Fiqh Publishing.
- Putra, A. I. E. (2019). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Buwahan Dalam Pelaksanaan Hajatan Di Desa Kedotan Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur. Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung.
- Rasyid, S. (2015). Fiqh Islam. Sinar Baru Algensindo.
- Sanusi, Wawancara Pribadi. (2021).
- Sarwat, A. (2011). Seri Fiqih Kehidupan (8): Nikah. In Nikah (Issue 8, p. 388). DU Publishing.
- Sirojudin, Wawancara Pribadi. (2021).
- Sukma, F. A., Akbar, R. K., Azizah, N. N., & Juliani, G. P. (2019). Konsep Dan Implementasi Akad Qardul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya. Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 3(2).
- Susanti, E. (2018). Memberi Hadiah di Hajatan, Bagaimana Hukumnya. Islampos.
- Susila, Wawancara Pribadi. (2021).
- Syafe’i, R. (2015). Ilmu Ushul Fiqih. CV Pustaka Setia.
- Tuzzuria, A. (2019). Tradisi Arisan Walimah Urus Perkawinan Di Desa Panti Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Ditinjau Dari Hukum Islam. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Valiandis, I. (2020). Walimah Menggunakan Punjungan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Siwo Bangun Dusun Meta Raman Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah). Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung.
- Wahab, Moch Abdul. (2018). Fiqih Pinjam Meminjam. Rumah Fiqh Publishing.
- Wahab, Muhammad Abdul. (2019). Teori Akad dalam Fiqih Muamalah. Rumah Fiqh Publishing.

- Wibowo, J. (2019). Tradisi Tompangan dalam Walimatul ‘urs Perspektif ‘urf (Studi didesa Tambuko kecamatan Guluk-guluk kabupaten Sumenep). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Zaki, A. M. (2018). Tradisi Tonjokan Pada Walimatul ‘urs Di Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Riau (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Adat). UII Yogyakarta.
- Zarkasih, A. (2019). Kondangan ke Gereja. Rumah Fiqh Publishing.